



**PUTUSAN**

Nomor : 51/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

EDWARD HAPOSAN NAPITUPULU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jl. Jambrot Raya No.16, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Nora Haposan Situmorang, S.H., M.H. - Rhamos S. Panggabean, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm Haposan Situmorang & Associates, beralamat di Jl. TB Simatupang No.8, RT.13, RW.05, Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SK/LF-HS/IV/2013, tanggal 9 April 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M E L A W A N :

1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA;-----  
  
Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----
  1. Prof.DR. Zudan Fakhruллоh, S.H., M.H.;-----
  2. Drs. Syarif Badri, M.Si.;-----
  3. Erma Wahyuni, S.H., M.Si.;-----

*Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Wahyu Chandra, S.H., M.H.;-----
5. R. Permelia Fabyanne, S.H., M.H. ;-----
6. DR. Patrice Rondonuwu;-----
7. Dewa Adi Pramana, S.H.;-----
8. Kusuma Dwi Hastanti, S.H.;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di  
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, beralamat di Jalan  
Merdeka Utara Nomor : 7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 183/1974/SJ, tanggal 19 April 2013,  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

2. DESIE CHRISTHYANA SARI, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Taman Amir Hamzah No.26,  
RT.02, RW.08, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng,  
Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II  
INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/PEN-  
DIS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 11 April 2013 tentang Pemeriksaan Perkara  
dengan Acara Biasa;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/  
PEN/2013/PTUN-JKT, tertanggal 11 April 2013 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 51/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 11 April 2013 tentang  
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
  - Putusan Sela Nomor : 51/G/2013/PTUN-JKT, tertanggal 2 Mei 2013 tentang  
Diterima Masuk Desie Christhyana Sari, S.E., sebagai Pihak Tergugat II  
Intervensi dalam perkara Nomor : 51/G/2013/PTUN-JKT;-----
  - Berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengarkan :-----

- Keterangan Para Pihak di

Persidangan ;-----**TENTANG DUDUK**

## SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 9 April 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 April 2013, dengan Register Perkara Nomor : 51/G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 April 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi Objek atas Gugatan ini, adalah : -----

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 161.31-744 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 13 Maret 2013;-----

Adapun yang menjadi alasan Pengajuan Gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

- I. Gugatan Diajukan Masih Dalam Kurun Waktu Menurut Undang-Undang;-----

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final, sebagaimana dalam objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 161.31-744 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 13 Maret 2013;-----
2. Bahwa suatu objek Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dalam jangka waktu 90 hari, terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dibatalkan, dengan demikian Surat Keputusan yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini di terima oleh Penggugat pada hari Senun tanggal 8 April 2013, jam 20:30 WIB, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung semenjak tanggal dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----
- II. Penggugat Terpilih Sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;-----
3. Bahwa Penggugat sebagai Anggota {artai Demokrat Cabang (DPC) Jakarta Pusat, pada Pemilihan Umum Tahu 2009 telah mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan nomor urut 7 (tujuh) daerah Pemilihan Jakarta Pusat. Pada saat dilakukan penghitungan suara, Penggugat memperoleh suara pemilik sebanyak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.122 suara dan merupakan perolehan suara pelilih terbanyak dari antara para Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat;-----

4. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Calon DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan perolehan suara pemilih terbanyak 20.122 suara, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD terpilih; Sebagaimana dengan Surat KPU Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 306/KPU-DKI/V/2009, tanggal 21 Mei 2009, atau yang dikenal dengan MODEL EC-1 DPRD Provinsi;-----

5. Bahwa berdasarkan penetapan dari KPU Provinsi DKI Jakarta dimaksud, Menteri Dalam Negeri RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 161.31-569 Tahun 2009, tanggal 24 Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, diantaranya Penggugat salah satunya;-----

6. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009, Penggugat bersama dengan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang terpilih lainnya, telah Mengucapkan Sumpah/Janji sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dengan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Istimewa Jakarta, Masa Jabatan 2009-2014, tanggal 25 Agustus 2009;-----

7. Bahwa hingga dengan saat ini (gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Jakarta) sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta,

*Halaman 5 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRS Provinsi DKI Jakarta. Namun Penggugat sangat terkejut bagaimana disambar petir di siang hari bolong setelah menerima Surat Keputusan dari Tergugat, sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini;-----

III. Penggugat Sebagai Anggota Partai Demokrat, Dengan Jabatan Sekretaris DPC Jakarta Kota-Jakarta Pusat Partai Demokrat;-----

8. Bahwa DPP Partai Demokrat telah MERALAT Surat Keputusan Nomor : 44/SKDPP-PD/IV/2010;-----

Tentang : Pemberhentian Edward Haposan Napitupulu, Sebagai Anggota Partai Demokrat, tanggal 12 April 2012, yakni dengan menerbitkan Surat : -----

Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 155/SK/DPP-PD/DPC/IV/2010;-----

Tentang : Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Periode 2006-2011;-----

## Pasal 1

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku seluruh Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ...dst;-----

## Pasal 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengangkat dan mengesahkan susunan dan komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta hasil musyawarah Cabang Luar Biasa sesuai dengan Nama dan Jabatan sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini;-----

Lampiran SK DPP Partai Demokrat

Nomor : 155/SK/DPP-PD/DPC/IV/2010

Sekretaris : Edward Haposan Napitupulu

## IV. Penggugat Sebagai Peserta Kongres II Partai Demokrat di Bandung;-----

9. Bahwa sebagai SAH sebagai anggota Partai Demokrat dengan Jabatan Sekretaris DPC Jakarta Kota, Jakarta Pusat, Penggugat diundang oleh DPP Partai Demokrat sebagai Peserta Kongres ke II Partai Demokrat di Bandung, sebagaimana dengan : -----

Surat DPP Partai Demokrat Nomor : 117/INT/DPP-PD/V/2010, Tanggal 4 Mei 2010;-----

Perihal : Undang Kongres II Partai Demokrat;-----

Ditujukan : Up.Edward Haposan Napitupulu, ST (Sekretaris DPC Jakarta Pusat);-----

## V. Penggugat Diangkat Sebagai Wakil Bendahara III, DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta;-----

10. Bahwa DPP Partai Demokrat kembali mempertegas status keanggotaan Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat yakni dengan menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Penggugat

Halaman 7 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Edward Haposan Napitupulu) sebagai Wakil Bendahara III DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dengan : -----

10.1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat

Nomor : 22/SK/DPP.PD/DPD/XII/2010, Tanggal 30 Desember

2010;-----

Tentang : Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah

Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta, Masa Bhakti

2010-2015;-----

10.2. Pelantikan Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta

Periode 2010-2015, pada tanggal 9 Januari 2010;-----

Edward Haposan Napitupulu (Penggugat) DILANTIK sebagai

Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta;-----

Jabatan : Wakil Bendahara III;-----

VI. Surat DPP Partai Demokrat Tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD

Provinsi DKI Jakarta;-----

11. Bahwa DPP Partai Demokrat telah menerbitkan Surat tentang

Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD DKI Jakarta atas diri Penggugat,

diantaranya : -----

11.1. Surat DPP Partai Demokrat Nomor : 64/EXT/DPP-PD/IV/2010,

tanggal 12 April 2010;-----

Ditujukan : Kepada Yth. Dewan Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Jakarta Pusat;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota  
DPRD DKI Jakarta a/n. Edward Haposan  
Napitupulu;-----

11.2. Surat DPP Partai Demokrat Nomor : /INT/DPP-PD/IV/2010,  
tanggal 19 April 2010;-----

Ditujukan : Kepada Yth.Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi  
DKI Jakarta;-----

Perihal : Instruksi Pelaksanaan PAW Anggota DPRD DKI;--  
Bahwa pada intinya kedua Surat DPP Partai Demokrat ini,  
menerangkan Pemberhentian Antar Waktu Edward Haposan  
Napitupulu sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta Periode  
2009-2014 dan menunjuk Desie Christhyana Sari, S.E. sebagai  
Pengganti Antar Waktu;-----

12. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP-PD) menerbitkan  
kedua Surat Tentang Pengganti Antar Waktu dimaksud dengan dasar  
Surat Keputusan Nomor : 44/SK/DPP-PD/IV/2010, tanggal 12 April  
2010 :-----

Tentang : Pemberhentian Edward Haposan Napitupulu Sebagai  
Anggota Partai Demokrat;-----

VII. Surat Keputusan Nomor : 44/SK/DPP-PD/IV/2010, Tanggal 12 April 2010  
TELAH DIBATALKAN Oleh DPP Partai Demokrat;-----

13. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 44/SK/DPP-PD/IV/2010, tTentang  
Pemberhentian Edward Haposan Napitupulu Sebagai Anggota Partai

Halaman 9 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat, Tanggal 12 April 2010 dimaksud telah DIBATALKAN oleh DPP  
Partai Demokrat dengan diterbitkannya beberapa Surat Keputusan oleh  
DPP Partai Demokrat, diantaranya : -----

13.1. Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 155/SK/DPP-PD/  
DPC/IV/2010, Tanggal 22 April 2010;-----

Tentang : Susunan Dan Komposisi Pengurus Dewan  
Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Jakarta  
Pusat Provinsi DKI Jakarta Periode 2006-2011;-----

13.2. Surat DPP Partai Demokrat Nomor : 117/INT/DPP-PD/V/2010,  
Tanggal 4 Mei 2010;-----

Perihal : Undangan Kongres II Partai Demokrat;-----  
Ditujukan : Up. Edward Haposan Naitupulu, ST. (Sekretaris  
DPC Jakarta Pusat);-----

13.3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor  
: 22/SK/DPP.PD/DPD/XII/2010, Tanggal 30 Desember  
2010;-----

Tentang : Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah  
Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta, Masa Bhakti  
2010-2015;-----

13.4. Pelantikan Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta  
Periode 2010-2015, pada tanggal 9 Januari 2010;-----

Edward Haposan Napitupulu (Penggugat) DILANTIK sebagai  
Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Wakil Bendahara III;-----

VII. Penundaan Pelaksanaan Pengganti Antar Waktu (PAW) Sampai Dengan  
Adanya Surat Keputusan Dari DPP Partai Demokrat;-----

14. Bahwa oleh karena Penggugat SAH sebagai Anggota Partai Demokrat,  
maka Partai Demokrat menerbitkan beberapa Surat Penundaan  
Pelaksanaan Pengganti Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat sampai  
adanya Surat Keputusan dari DPP Partai Demokrat, sebagaimana  
dengan, antara lain : -----

14.1. Surat DPP Partai Demokrat Nomor : 138/INT/DPP.PD/VIII/2010,  
Tanggal 12 Agustus 2010;-----

Perihal : Penundaan Proses PAW;-----

Ditujukan : Kepada Yth. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi  
DKI Jakarta;-----

14.2. Surat DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Nomor : 025/  
INT/DPD.PD/VIII/2010, Tanggal 18 Agustus 2010;-----

Perihal : Penundaan Proses PAW;-----

Ditujukan : Kepada Yth. Sdr. Edward Haposan Napitupulu;----

15. Bahwa hingga dengan saat ini DPP Partai Demokrat tidak pernah  
memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat,  
dengan demikian Surat Keputusan Pengganti Antar Waktu sebagai  
anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta atas diri Penggugat  
bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang  
berlaku;-----

Halaman 11 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX. Proses Terbitnya Surat Keputusan Yang Merupakan Objek Dalam Perkara ini;-----

16. Bahwa Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sangat berperan aktif untuk terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.31-744 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 13 Maret 2013;-----

17. Bahwa Surat-surat yang diterbitkan oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta antara lain : -----

17.1. Surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor :  
514/-1.862.51, tanggal 26 Juli  
2012;-----

Ditujukan : Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI  
Jakarta;-----

17.2. Surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur  
Provinsi DKI Jakarta;-----

17.3. Surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor :  
109/-1.862.5, tanggal 27 September  
2010;-----

Ditujukan : Kepada Menteri Dalam Negeri RI;-----

Adalah merupakan proses dasar terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 161.31-722 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 13 Maret 2013. Padahal Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan jelas mengetahui bahwa Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta telah ditunda oleh DPP Partai Demokrat sampai dengan DPP Partai Demokrat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengganti Antar Waktu atas diri Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;-----

X. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Bertentangan Dengan Peraturan Yang Berlaku Serta Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik;-----

18. Bahwa sebagaimana dengan ketentuan, sbb : -----

18.1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD;-----

Pasal 102 ayat (2) sbb : Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :-----

(a) tidak dapat ....dst;-----

(b) ..... dst;-----

(h) diberhentikan sebagai anggota partai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;-----

Penjelasan ayat (2) huruf (h) sbb :-----

Halaman 13 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah ada Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan proses pemberhentian antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah;-----

- 18.2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD;-----

Pasal 332 (2) huruf h, sbb : diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Penjelasan ketentuan Pasak 332 (2) huruf h, sbb :-----

Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa perselisihan internal partai antara Penggugat dengan Partai Demokrat masih dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dalam perkara, antara lain :-----

19.1. Dalam perkara Nomor : 345/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, antara Edward Haposan Napitupulu (Penggugat dalam perkara ini) adalah sebagai Penggugat melawan (1) DPP Partai Demokrat sebagai Tergugat (2) DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat II (3) Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat III dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat IV, yang telah diputusan dengan AMAR Putusan sbb :-----

----- MENGADILI -----

**I. DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima  
(*Niet Ontvankelijke verklaard*);-----

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima  
(*Niet Ontvankelijke verklaard*);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan Putusan ini diucapkan sebesar Rp.1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Halaman 15 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas Putusan ini sedang dilakukan upaya hukum Kasasi sebagaimana dengan Akte Permohonan Kasasi, Nomor : 169/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.Jkt.Pst jo. Nomor : 345/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012;-----

19.2. Dalam perkara Nomor : 65/Pdt.G/2013/PN,Jkt.Pst., antara Penggugat melawan (1) Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sebagai Tergugat I, (2) Ketua Umum DPP Partai Demokrat sebagai Tergugat II, (3) Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat III, (4) Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat IV, (5) Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat V, (6) Desie Christyana Sari, S.E. sebagai Tergugat VI, (7) Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat VII dan Menteri Dalam Negeri RI sebagai Tergugat VIII. Dan hingga dengan saat ini, perkara dimaksud sedang berjalan proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;-----

20. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada poin 18 dan 19 diatas pada bagian ini; Maka Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.31-744 Tahun 2003, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 13 Maret 2013, bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya haruslah dibatalkan atau dicabut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa yang menjadi salah satu pertimbangan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.31-744 Tahun 2003, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 13 Maret 2013, adalah Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 44/SK.DPP.PD/IV/2010, tanggal 12 April 2010, Tentang Pemberhentian Edward Haposan Napitupulu sebagai Anggota Partai Demokrat;-----

Maka pertimbangan dimaksud jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang Penggugat telah uraikan pada poin 8, 9, 10 dan poin 13 diatas serta poin 18, 19 dan 20 pada bagian ini;-----

22. Bahwa sebagaimana ketentuan UU RI No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Pasal 1 (6) yaitu Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih;-----

Khususnya Surat Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

23. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.31-744 Tahun 2003, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar

*Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 13 Maret 2013, yang nyata-nyata telah merugikan langsung kepada diri Penggugat karena tidak adanya kepastian hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selayaknya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dinyatakan BATAL/TIDAK SAH serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan dimaksud;-----

XI. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa Dalam Perkara ini;-----

24. Bahwa sebagaimana dengan ketentuan UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 ayat (4) sbb: Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----

25. Bahwa sebagaimana ketentuan dimaksud, dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



161.31-744 Tahun 2003, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 13 Maret 2013, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat serta tidak adanya kepastian hukum;-----

Maka untuk itu kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini, agar berkenan mengeluarkan Keputusan pendahuluan untuk penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.31-744 Tahun 2003, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 13 Maret 2013, dimaksud dengan alasan sbb:-----

25.1. Bahwa dengan diterima Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.31-744 Tahun 2003, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 13 Maret 2013 dimaksud, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menjadwalkan untuk pelaksanaannya;-----

25.2. Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.31-744 Tahun 2003, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 13 Maret 2013, tidak

*Halaman 19 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan pembangunan;-----

Bahwa penundaan pelaksanaan atas Surat Keputusan dimaksud akan terlaksananya efektifitas kerja Penggugat sebagai wakil rakyat;-----

Bahwa sebagaimana keseluruhan yang Penggugat telah uraikan diatas, maka mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini berkenan memutuskan sbb: -----

I. Permohonan Penundaan : -----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.31-744 Tahun 2003, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 13 Maret 2013, sampai dengan adanya Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini;-----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.31-744 Tahun 2003, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 13 Maret 2013;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.31-744 Tahun 2003, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 13 Maret 2013;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Desie Christhyana Sari, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Taman Amir Hamzah No.26, RT.02, RW.08, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Mei 2013 dengan Register Nomor : 51/G/2013/PTUN-JKT/INTV. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela yang amar putusan pada pokoknya menyatakan menerima Permohonan Intervensi dari Desie Christhyana Sari S.E. dan didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 51/G/2013/PTUN-JKT.;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama Haposan Situmorang, S.H., M.H. dan Rhamos S. Panggabean, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SK/LF-HS/IV/2013, tanggal 9 April 2013, Tergugat hadir Kuasanya bernama R. Permelia

Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fabyane, S.H., M.H. dan Dewa Adi Pramana, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1974/SJ, tanggal 19 April 2013 dan Tergugat II Intervensi hadir sendiri bernama Desie Christhyana, Sari S.E.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 8 Mei 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :-----

DALAM EKSEPSI;-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini; -----

## 1. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak karena dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo* Tergugat tidak serta merta dapat mengeluarkannya tanpa dasar, dengan alasan sebagai berikut :-----

- 1.1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-744 Tahun 2013 tanggal 3 Maret 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, tidaklah berdiri sendiri melainkan diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 109/-1.862.5 tanggal 4 Februari 2013 perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat dan Surat Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 730/-1.862.51 tanggal 27 September 2012 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;-----

1.2. Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 109/-1.862.5 tanggal 4 Februari 2013 dan Surat Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 730/-1.862.51 tanggal 27 September 2012 yang dijadikan konsideran membaca dalam Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 109/-1.862.5 tanggal 4 Februari 2013 dan Surat Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 730/-1.862.51 tanggal 27 September 2012;-----

1.3. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 294 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa "*Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri*", maka Tergugat (Menteri Dalam Negeri) menindaklanjuti Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Surat Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta tersebut dengan menerbitkan Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*;-----

1.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan didukung oleh data administrasi dalam dokumen di atas, maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta tidak dapat diabaikan

Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya sebagai pihak-pihak dalam mekanisme penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat. Dengan demikian maka sudah seharusnya Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*);-----

## 2. GUGATAN KABUR/KELIRU/TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELUM*);-----

2.1. Bahwa substansi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kabur/keliru/tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara Posita dengan Petitumnya bahkan terjadi inkonsistensi antara Posita dengan Petitum. Hal ini dapat dilihat dari Positanya dimana Penggugat menguraikan mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seolah-olah telah dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo*. Sedangkan penerbitan objek gugatan *a quo* telah memperhatikan usulan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo*;-----

2.2. Bahwa tidak beralasan hukum, apabila dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah proses pengusulan Pengganti Antar Waktu dari Partai Demokrat berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo*, karena penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan : -----

*"alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----*

Halaman 25 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut”;-----

Dengan memperhatikan gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) *a quo*, tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan *a quo*. Hal ini dikarenakan di dalam Posita gugatannya Penggugat lebih menitikberatkan keberatannya terhadap proses pengusulan Pengganti Antar Waktu yang diusulkan oleh Partai Demokrat dan DPRD Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi di dalam Petitumnya pada angka 2 Penggugat justru memohon kepada Majelis Hakim untuk "Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.13-744 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta”;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Bahwa di dalam Petitum angka 3 gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk "Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.31-744 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta";-----

Sehingga dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan gugatan Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (obscure libelum) karena antara Posita dan Petitum yang terdapat dalam gugatan tidak sinkron satu sama lain dan terjadi inkonsistensi;----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*);-----

## 3. GUGATAN PREMATUR

3.1. Bahwa di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* pada Diktum "Memutuskan" butir ketiga dinyatakan bahwa *Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya*. Adapun faktanya Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 April 2013 dimana sampai saat ini Sdri. Desie Christyana Sari, SE

Halaman 27 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melakukan pengucapan sumpah/janji terkait dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.31-744 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga dengan demikian maka atas objek gugatan dalam perkara *a quo* belum menimbulkan akibat hukum, maka apabila Penggugat saat ini menggugat objek gugatan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur;-----

- 3.2. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya belum sampai waktunya diajukan (prematur) karena Penggugat belum menggunakan haknya melalui penyelesaian secara internal Partai Politik sebagaimana diamanatkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa :-----

### *Pasal 32*

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat;-----*
- (2) *Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan;-----*
- (3) *Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*mediasi atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART;*-----

**Pasal 33**

*(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri;*-----

*(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;*-----

*(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Memori Kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;*-----

Sehingga dengan demikian, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa apa yang termuat dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Uraian yang

Halaman 29 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tanggapan keberatan terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan secara rinci pada bagian dibawah ini;-----

3. Bahwa memang benar Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.31-744 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang oleh Tergugat secara terang dinyatakan benar. Uraian yang berisi penolakan terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan secara rinci dalam bagian dibawah ini;-----
5. Bahwa dari Aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa : dan Pasal 102 ayat (2), Pasal 103 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Untuk lebih jelasnya dikutipkan norma di atas sebagai berikut :-----

## Pasal 55

- (2) *Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu, karena :-----*
  - a. *tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----*
  - b. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD;-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD;-----

d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;-----

e. melanggar larangan bagi anggota DPRD;-----

f. dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih;-----

(3) Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Anggota DPRD Provinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk diresmikan pemberhentiannya;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2), Pasal 103 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang menyatakan bahwa :-----

## Pasal 102

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :-----

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;-----
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;-----
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;-----
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;-----
- g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau;-----
- i. menjadi anggota partai politik lain;-----

Pasal 103

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
  - (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian;-----
  - (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri;-----
  - (7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD Provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dari pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6);-----
6. Bahwa dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai prosedur yang ada dengan memperhatikan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 109/-1.862.5 tanggal 4 Februari 2013 perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai

Halaman 33 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat dan telah sesuai dengan Surat Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 730/-1.862.51 tanggal 27 September 2012 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 102 ayat (2), Pasal 103 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;-----

7. Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur penerbitan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dan taat asas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur penerbitan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* berdasarkan dan telah memperhatikan pada :-----

- a. Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 085/BA/KPU-DKI/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, Sdri. Desie Christhyana Sari, SE dinyatakan memenuhi syarat menggantikan Sdr. Edward Haposan Napitupulu, SH untuk diangkat sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;-----
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-569 Tahun 2009 tanggal 24 Agustus 2009 Sdr. Edward Haposan Napitupulu dari Partai Demokrat diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta masa jabatan tahun 2009 – 2014 dan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 44/SK/DPP.PD/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Pemberhentian Edward Haposan Napitupulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Partai Demokrat, perlu meresmikan pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;-----

c. Surat Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 730/-1.862.51 tanggal 27 September 2012 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;-----

d. Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 109/-1.862.5 tanggal 4 Februari 2013 perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat;-----

8. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* yang merupakan syarat untuk pemberhentian Penggugat selaku Pengganti Antar Waktu DPRD Provinsi DKI Jakarta dan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dinyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan taat asas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian maka sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo*;-----

10. Bahwa dari Aspek Substansi, sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan objek dalam perkara *a quo* yang menetapkan Sdri. Desie Christhyana Sari, SE;-----

11. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*);-----

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 angka 20 yang menyatakan bahwa "Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.31-744 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 Maret 2013 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku oleh karenanya haruslah dibatalkan atau dicabut";-----

Pernyataan Penggugat ini jelas sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Penggugat sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun peraturan yang lebih tinggi dan terkesan bahwa Penggugat tidak memahami isi dan jiwa dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 6 angka 16 menyatakan "bahwa Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sangat berperan aktif untuk terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.31-744 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 Maret 2013";-----

Pernyataan Penggugat ini menjelaskan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan alasan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pimpinan DPRD dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian dari Partai Politik menyampaikan usulan pemberhentian Anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Dengan demikian maka Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

14. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dan merupakan pelaksanaan atau pengejawantahan dari Pasal 218 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa :-----

*Pasal 218*

*Halaman 37 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :-----
- a. meninggal dunia;-----
- b. mengundurkan diri;-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;-----
- d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota, Keputusan yang bersangkutan batal demi hukum;-----
- (3) Calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari daftar calon tetap Parpol Peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan surat keputusan pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 294 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa :-----

## Pasal 294

(2) Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri

Dalam Negeri;-----

15. Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana yang didasarkan pada ketentuan Pasal 294 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 *a quo*, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* dengan didasarkan dan merupakan tindak lanjut dari : -----

a. Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 109/-1.862.5 tanggal 4 Februari 2013 perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat;-----

b. Surat Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 730/-1.862.51 tanggal 27 September 2012 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;-----

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 angkat 21 yang menyatakan "bahwa yang menjadi salah satu pertimbangan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.31-744 Tahun 20123 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 13

Halaman 39 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 adalah Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 44/SK/DPP.PD/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Pemberhentian Edward Haposan Napitupulu sebagai Anggota DPRD. Maka pertimbangan dimaksud jelas telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang Penggugat telah uraikan pada point 8, 9, 10 dan point 13 diatas serta point, 18, 19 dan 20 pada bagian ini”;-----

Pernyataan Penggugat yang seperti ini menunjukkan bahwa Penggugat jelas-jelas tidak memahami proses penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo*. Sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam prosedur hukum penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

17. Bahwa perlu Tergugat tegaskan dalam Jawaban ini, terkait dengan gugatan Perkara Nomor 65/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST yang diajukan oleh Penggugat terhadap Menteri Dalam Negeri (Tergugat VIII) dalam perkara tersebut yang masih dalam proses persidangan, sama sekali tidak ada relevansinya dengan penerbitan objek gugatan *a quo* yang saat ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Perkara Nomor 51/G/2013/PTUN.JKT.;-----

18. Bahwa perlu Tergugat tegaskan dalam Jawaban ini, terkait dengan gugatan Perkara Nomor 345/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Penggugat terhadap DPP Partai Demokrat (Tergugat I), DPD Partai Demokrat Provinsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta (Tergugat II), Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta (Tergugat III) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta (Tergugat IV) yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 November 2012 yang amar putusannya antara lain menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukumnya adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur karena Penggugat belum menggunakan haknya melalui penyelesaian secara internal Partai Politik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelum diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib terlebih dahulu harus diselesaikan oleh internal Partai Politik itu sendiri yang dilakukan oleh Mahkamah Partai yang didalam Partai Demokrat dikenal dengan Badan Kehormatan Partai atau Komisi Pengawas Partai;-----

19. Bahwa Tergugat tidak mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam urusan internal Partai Politik itu sendiri, sehingga apabila terjadi konflik Partai Politik, maka Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dan menilainya. Sehingga dengan demikian apabila terjadi konflik internal di dalam tubuh Partai Politik, maka dapat diselesaikan melalui mekanisme internal yang ada di Partai Politik tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka perselisihan internal yang terjadi di dalam Partai Politik wajib terlebih dahulu diselesaikan oleh internal Partai yang dilakukan oleh Mahkamah Partai

Halaman 41 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalam Partai Demokrat dikenal dengan adanya Badan Kehormatan Partai atau Komisi Pengawas Partai yang tugas dan fungsinya dapat dipergunakan sebagai saluran untuk penyelesaian perselisihan internal Partai Politik bagi anggota dan pengurus partai;-----

20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 dan 10 angka 22 dan 23 yang intinya menyatakan "Surat Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.31-744 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 Maret 2013 yang nyata-nyata telah merugikan langsung kepada diri Penggugat karena tidak adanya kepastian hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selayaknya surat keputusan tata usaha negara tersebut harus dinyatakan batal/tidak sah serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan dimaksud";-----

Pernyataan Penggugat tersebut jelas sangat keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah bertindak cermat, profesionalisme dan memperhatikan kepastian hukum berdasarkan ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan. Dimana Tergugat telah bertindak cermat dengan melakukan penelitian atas berkas-berkas/data-data pendukung yang diajukan oleh Pimpinan DPRD Nomor 730/-1.862.51 tanggal 27 September 2012 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 109/-1.862.5 tanggal 4 Februari 2013 perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat;-----

Dari penelitian atas berkas-berkas atau data-data pendukung usulan Pengganti Antar Waktu dimaksud, maka berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dan didasarkan pada ketentuan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, maka Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian maka tindakan Tergugat baik secara prosedural, substansi dan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (khususnya asas kecermatan, asas profesionalisme dan asas kepastian hukum);-----

21. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat menyatakan bahwa Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dan merupakan pengejawantahan dari ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

DALAM PENUNDAAN

Halaman 43 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 10 angka 25 yang menyatakan “terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.31-744 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 Maret 2013 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat serta tidak adanya kepastian hukum”;-----
2. Bahwa mengenai permohonan penundaan oleh Penggugat, Tergugat menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----  
*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----*
  - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan;-----*
  - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-----*

Bahwa dari syarat yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) *a quo* dan dikaitkan dengan gugatan Penggugat maka :-----

- a. tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk menunda Keputusan yang menjadi objek dalam perkara *a quo*;-----
- b. salah satu asas dari Hukum Tata Negara yang melandasi Hukum Acara Tata Usaha Negara, menurut PHILIPUS M. HADJON dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi, cetakan IV Tahun 1995 adalah asas praduga *rechtmatig (Vermoeden Van Rechtmatigheid = Praesumptio Iustae Causae)*, artinya bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 45 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.31-744 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;-----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Intervensi;-----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK DAPAT MEMERIKSA PERKARA INI KARENA MATERI PERKARA YANG SAMA SUDAH DIPERIKSA DI PENGADILAN NEGERI;-----

2. Bahwa objek gugatan ini adalah Surat Keputusan Mendagri No.161.31-744 Tahun 200, Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 13 Maret 2013;-----
3. Bahwa terhadap proses pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Penggugat kepada Tergugat Intervensi telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri dalam Perkara No.345/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst dan putusan dalam perkara tersebut pada pokoknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan masalah PAW adalah masalah internal Partai Demokrat yang telah diselesaikan oleh internal Partai Demokrat melalui Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang berfungsi sebagai Mahkamah Partai Politik Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik;----

4. Bahwa ternyata materi gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini juga membahas hal-hal yang sama terkait dengan materi atau keberatan Penggugat terhadap proses PAW terhadap diri Penggugat yang dinilai tidak berdasarkan hukum; hal mana telah diputus dalam Putusan Perkara No. 345/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.;-----
5. Bahwa kemudian Penggugat kembali mengajukan gugatan baru dalam Perkara No.65/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., yang sama persis dengan gugatan dalam Perkara No.345/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., yang saat ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;-----
6. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tiak perlu kembali memeriksa perkara ini karena sudah ada dua perkara perdata yang materinya sama, yang satunya telah diperiksa dan diputus di Pengadilan Jakarta Pusat; dan yang satunya masih dalam proses pemeriksaan;-----
7. Bahwa dengan demikian, jelas gugatan Penggugat dalam perkara ini sama dengan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No.345/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst dan No.65/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS ;-----

Halaman 47 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam butir 3 s.d. butir 18 gugatan, Penggugat pada pokoknya membahas tentang keberatan Penggugat terhadap proses PAW atas diri Penggugat, hal ini merupakan materi gugatan di Pengadilan Negeri bukan materi gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
9. Bahwa kemudian dalam butir 19 s.d. butir 23 gugatan, Penggugat pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan dibuat secara tidak cermat karena masalah PAW ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri tetapi kenapa Tergugat tetap menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi perkara *a quo*;----
10. Bahwa dengan mencampuradukan antara masal PAW dengan masalah penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena masalah PAW merupakan urusan internal Partai Demokrat sedangkan penerbitan Surat Keputusan didasarkan pada proses PAW yang sudah berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
11. Bahwa dengan demikian, jelas gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur dan tidak jelas sehingga mohon agar Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat Intervensi mohon agar apa yang telah disampaikan di dalam bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam bagian Pokok Perkara karena tidak benar dan tidak berdasar hukum;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROSES PERGANTIAN ANTAR WAKTU TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;-----

3. Bahwa proses PAW terhadap diri Penggugat telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat sebagai Mahkamah Partai Politik Partai Demokrat untuk menyelesaikan masalah-masalah sengketa internal Partai Demokrat;-----
4. Bahwa proses PAW terhadap diri Penggugat pada awalnya dilakukan dengan cara pemberhentian dari keanggotaan, namun cara ini kemudian dibatalkan oleh DPP partai demokrat kemudian di proses PAW tersebut disepakati untuk diganti dengan cara pengunduran diri dari Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menerima kesepakatan untuk mundur dari keanggotaan DPRD provinsi DKI Jakarta untuk digantikan oleh Tergugat Intervensi;-----
5. Bahwa proses PAW tersebut berlangsung lama akibat Penggugat tidak mau menerima proses PAW tersebut sehingga status Penggugat sebagai kader dan pengurus Partai Demokrat tidak berubah, hal itu dilakukan karena Partai Demokrat sendiri akan menghadapi Kongres II Partai Demokrat di Bandung;--
6. Bahwa setelah Kongres II Partai Demokrat dilaksanakan maka persoalan-persoalan internal Partai Demokrat termasuk proses PAW terhadap diri Penggugat diteruskan; dan oleh karena Penggugat tidak mau mundur secara sukarela maka diambil langkah untuk memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat;-----
7. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan proses PAW terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak dapat menolak atau

Halaman 49 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan untuk menerbitkan surat keputusan *a quo* karena tidak ada alasan untuk menolak;-----

8. Bahwa oleh karena itu jelas, penerbitan surat keputusan Tergugat yang menjadi obyek dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

9. Bahwa adanya gugatan terhadap proses PAW yang ada tidak menghalangi proses PAW itu sendiri demi kepastian dan keadilan hukum bagi Tergugat Intervensi karena gugatan-gugatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat justru sengaja untuk mengulur-ngulur waktu agar proses PAW ini tidak berjalan atau habis waktunya dengan masa keanggotaan sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;-----

10. Dengan demikian, jelaslah penerbitan surat keputusan dalam perkara ini oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah semestinya gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya;-----

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Tergugat Intervensi mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada Persidangan tanggal 23 Mei 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 30 Mei 2013 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Persuratan Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Juni 2013, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.31-744 Tahun 2013, tanggal 13 Maret 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 51 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Akta Permohonan Kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 169/ Srt.Pdt.Kas/2012/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor : 345/PDT.G/ 2012/ PN.Jkt.Pst, tanggal 6 Desember 2012. (Fotocopy dari fotocopy);-----  
-
3. Bukti P-3 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 345/ Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Nopember 2012. (Fotocopy dari fotocopy);-----
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.31-369 Tahun 2009, tanggal 24 Agustus 2009, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P-5 : Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukoa Jakarta Masa Jabatan 2009-2014, tanggal 25 Agustus 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-6 : Gugatan atas nama Edward Haposan Napitupulu dibawah Register Perkara Nomor : 65/Pdt.G/2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Pebruari 2013. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 155/SK/DPP.PD/DPC/IV/2010, tanggal 22 April



2010, Tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan  
Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Jakarta Pusat  
Provinsi DKI Jakarta Periode 2006-2011. (Fotocopy sesuai  
dengan  
asli);-----

8. Bukti P-8 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat kepada Ketua  
DPC Partai Demokrat Se-Indonesia Nomor : 117/INT/  
DPP.PD/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, Perihal : Undangan  
Kongres II Partai Demokrat. (Fotocopy sesuai dengan asli);---

9. Bukti P-9 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta  
kepada Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 306/KPU-DKI/V/2009, Perihal : Pemberitahuan  
Penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi. (Fotocopy  
sesuai dengan asli);-----

10. Bukti P-10 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi DKI  
Jakarta kepada Sdr. Edward Haposan Napitupulu  
(Penggugat) Nomor : 0256/DPD.PD/DKI/VIII/2010, tanggal 18  
Agustus 2010, Perihal : Penundaan Proses PAW. (Fotocopy  
sesuai dengan asli);-----

11. Bukti P-11 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat kepada Ketua  
DPD Partai Demokrat Prov.DKI Jakarta Nomor : /INT/  
DPP.PD/IV/2010, tanggal 19 April 2010, Perihal : Instruksi  
Pelaksanaan PAW Anggota DPRD DKI Jakarta. (Fotocopy  
sesuai dengan asli);-----

*Halaman 53 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat kepada  
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor : 64/  
EXT/DPP.PD/IV/2010, tanggal 12 April 2010, Perihal : Usulan  
Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD DKI Jakarta a/n.  
Edward Haposan Napitupulu. (Fotocopy sesuai dengan  
asli);-----
13. Bukti P-13 : Buku Acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Demokrat  
Provinsi DKI Jakarta Periode 2010-2015. (Fotocopy sesuai  
dengan  
asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat  
telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai  
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, serta diberi tanda  
T-1 sampai dengan T-9, sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 345/  
Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Nopember 2012.  
(Fotocopy dari fotocopy);-----
2. Bukti T-2 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 085/BA/KPU-DKI/VII/2012,  
Tanggal 27 Juli 2012, Tentang Pemeriksaan Pemenuhan  
Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD  
Provinsi DKI Jakarta Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.  
(Fotocopy sesuai pengesahan);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 730/-1.862.51, Tanggal 27 September 2012, Hal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli);---
4. Bukti T-4 : Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Menteri Dalam Negeri Nomor : 109/-1.862.5, Hal : Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T-5 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.31-744 tahun 2013, tanggal 13 Maret 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (Fotocopy sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (Fotocopy sesuai dengan asli);---
8. Bukti T-8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Halaman 55 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. (Fotocopy sesuai dengan asli);----

9. Bukti T-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Fotocopy sesuai dengan asli);----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, serta diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-8, sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int-1 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.31-744 Tahun 2013, tanggal 13 Maret 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. (Fotocopy dari fotocopy);-----
2. Bukti T.II.Int-2 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 345/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Nopember 2012. (Fotocopy dari fotocopy);-----
3. Bukti T.II.Int-3 : Gugatan atas nama Edward Haposan Napitupulu dibawah Register Perkara Nomor : 65/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat pada tanggal 14 Pebruari 2013. (Fotocopy dari fotocopy);-----

4. Bukti T.II.Int-4 : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 553/KPU-Prov-010/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012, Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Demokrat. (Fotocopy dari fotocopy);-----
5. Bukti T.II.Int-5 : Surat dari Ketua Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 730/-1.862.51, tanggal 27 September 2012, Hal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. (Fotocopy dari fotocopy);-----
6. Bukti T.II.Int-6 : Surat dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Menteri Dalam Negeri Nomor : 109/-1.862.5, tanggal 4 Pebruari 2013. (Fotocopy dari fotocopy);
7. Bukti T.II.Int-7 : Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pengganti Antar Waktu (PAW) Sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014, tanggal 21 Juni 2013. (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----

Halaman 57 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Int-8 : Turunan Putusan/Perkara Perdata Dalam Tingkat Pertama  
Dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tanggal 26  
Nopember 2012, Nomor : 345/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.  
yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat. (Fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada  
Persidangan tanggal 18 Juli 2013, yang untuk mempersingkat isi Putusan, maka  
Kesimpulan Tergugat tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara  
ini, sedangkan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan  
kesimpulannya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk  
pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak  
akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon  
putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah terurai  
dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimintakan batal atau tidak sah  
serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya dalam sengketa ini adalah Surat  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.31-744 Tahun  
2013, tertanggal 13 Maret 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Desie Christhyana Sari, S.E.

(bukti P-1 = T-5 = T.II.Int-1), selanjutnya dalam sengketa ini disebut dengan Objek

Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan surat Jawabannya dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan surat Jawabannya tertanggal 08 Mei 2013, yang masing-masing menyampaikan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui surat Jawabannya Pengadilan akan merangkum sebagai berikut :-----

### 1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;-----

Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bukan dilakukan tanpa dasar, karena penerbitan Objek Sengketa tersebut untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 109/-1.862.5, tanggal 04 Pebruari 2013, Perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, dan Surat Pimpinan DPRD DKI Jakarta Nomor : 730/-1.862.51, tanggal 27 September 2012, Perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, sehingga Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Ketua

Halaman 59 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta juga harus dimasukkan sebagai pihak dalam sengketa *in litis*;-----

## 2. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas;-----

Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa seolah-olah Tergugat telah melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 yaitu menitik beratkan terhadap proses pengusulan Pengganti Antar Waktu yang diusulkan oleh Partai Demokrat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, namun dalam petitumnya angka 2 Penggugat justru memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.31-744 Tahun 2013, tertanggal 13 Maret 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta atas nama Desie Christhyana Sari, S.E, sehingga tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum;-----

## 3. Gugatan Penggugat Prematur;-----

Bahwa dalam Diktum Keputusan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.31-744 Tahun 2013, tertanggal 13 Maret 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta atas nama Desie Christhyana Sari, SE., disebutkan bahwa "Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya". Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat tanggal 25 April 2013, Sdri. Desie Christhyana Sari, S.E. belum melakukan pengucapan janji/sumpah terkait dengan penerbitan Objek Sengketa, sehingga dengan demikian maka atas Objek Sengketa dalam perkara *a quo* belum menimbulkan akibat hukum. Dan juga sesuai ketentuan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa sebelum mengajukan permasalahan PAW ke Pengadilan terlebih dahulu harus diselesaikan melalui musyawarah mufakat internal partai, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat prematur;-----

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Dapat memeriksa perkara ini karena materi perkara yang sama sudah diperiksa di Pengadilan Negeri;-----

Bahwa proses Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD DKI Jakarta dari Penggugat kepada Tergugat II Intervensi telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor : 345/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, dan amar putusan tersebut menyatakan bahwa Penggantian Antar Waktu merupakan masalah internal Partai Demokrat, sehingga oleh karenanya maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya tertanggal 13 Juli 2012 yang pada intinya membantah Eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;-----

Halaman 61 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat mengenai Eksepsi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa materi Eksepsi pada angka 1, 2 dan 3 yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dikategorikan sebagai Eksepsi lain yang bukan mengenai kewenangan Pengadilan, dan akan diputus bersamaan dengan pokok sengketa, sedangkan Eksepsi pada angka 4 dikategorikan sebagai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang setiap saat dapat diputus oleh Pengadilan (vide Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kurang Pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa, Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (vide

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *in litis* adalah Surat Keputusan Nomor : 161.31-744 Tahun 2013, tertanggal 13 Maret 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta atas nama Desie Christhyana Sari, S.E.yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri ( bukti P-1 = T-5 = T.II.Int-1), yang mana terbitnya Objek Sengketa tersebut disebabkan karena untuk menindaklanjuti Surat dari DPP Partai Demokrat Nomor : 031/DPD.PD/DKI/VI/2012, tanggal 30 Juni 2012, tentang Usul Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat untuk diganti oleh Tergugat II Intervensi, Surat dari Ketua DPRD DKI Jakarta Nomor : 730/-1.862.51, tanggal 27 September 2012, Tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Surat dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 109/-1.862.5, tanggal 4 Pebruari 2013, Tentang Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari fraksi Partai Demokrat, sehingga Surat dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Surat dari DPRD DKI Jakarta tersebut Perihal usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD DKI Jakarta tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sifatnya masih usul sehingga belum bersifat final;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Surat dari DPRD DKI Jakarta *a quo* belum bersifat final, maka tidak dapat

Halaman 63 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Gubernur DKI Jakarta dan Ketua DPRD DKI Jakarta yang menerbitkan Surat keputusan *a quo* tidak bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga keberadaannya tidak bisa dimasukkan sebagai Pihak dalam sengketa *in litis*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gubernur DKI Jakarta dan Ketua DPRD DKI Jakarta tidak bisa masuk sebagai pihak, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kurang Pihak haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur atau tidak Jelas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama Asas Kecermatan, Asas Profesionalisme dan Asas Kepastian Hukum;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati beberapa Pasal dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, antara lain menyatakan tata cara, proses serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pergantian antar waktu Anggota Dewan, yang mana setiap materi dari pasal-pasal tersebut harus dikaitkan dengan fakta-fakta atau peristiwa hukum yang terjadi, sebelumnya diterbitkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konflik internal antara Penggugat dengan partainya (Partai Demokrat ) merupakan salah satu peristiwa hukum yang melatar belakangi penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, yang mana konflik internal tersebut bermuara pada proses pengusulan Pengganti Antar Waktu atas nama Penggugat oleh Partainya (Partai Demokrat), melalui DPRD DKI Jakarta yang diteruskan ke Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan selanjutnya diteruskan ke Tergugat untuk diterbitkan Surat Keputusannya, sehingga dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang Penggugat sudah tepat mempersoalkan proses penerbitan Objek Sengketa dan memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang karena telah sesuai dengan dasar dan alasan pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya maka materi Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kabur atau Tidak Jelas haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Prematur, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Tergugat) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 161.31-744 Tahun 2013, tertanggal 13 Maret 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti

*Halaman 65 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta atas nama Desie Christhyana Sari, S.E. (Objek Sengketa ) yang mana substansi dari Obyek Sengketa tersebut adalah Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat dari Edward Haposan Napitupulu (Penggugat ) ke Desie Christhyana Sari, S.E., sehingga Objek Sengketa tersebut dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa walaupun setelah terbitnya Objek sengketa, Sdri. Desie Christhyana Sari, S.E. belum dilantik atau belum melakukan pengucapan janji/sumpah terkait dengan penerbitan Objek Sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa pelantikan atau pengucapan janji atau sumpah dikategorikan sebagai perbuatan faktual sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa, yang mana sifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sudah ada sejak terbitnya Objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa sebelum mengajukan permasalahan Penggantian Antar Waktu ke Pengadilan terlebih dahulu harus diselesaikan melalui musyawarah mufakat internal partai, Pengadilan berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan ranah hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa Objek Sengketa sudah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum, dan mengenai permasalahan internal Partai Demokrat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ranah hukum perdata, sehingga Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Prematur beralasan hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo* karena sudah diperiksa oleh Peradilan Umum, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa wewenang Peradilan Umum sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 menyatakan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perdata dan pidana, sedangkan sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas jelas tugas dan wewenang absolut masing-masing Badan peradilan, sehingga dalam sengketa *a quo* tugas Peradilan Umum adalah menguji keabsahan pemecatan Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menguji keabsahan penerbitan Pengganti Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut beralasan hukum untuk ditolak;-----

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Halaman 67 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan surat Jawabannya, masing-masing yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan, Asas Profesionalisme dan Asas Kepastian Hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya yang menyatakan menolak Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatan, sedangkan Tergugat menyampaikan Dupliknya yang menyatakan tetap pada dalil jawabannya dan selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan 13 buah bukti surat yang telah diberi materai cukup serta dilegalisir di kantor pos dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah menyampaikan 9 buah bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta dilegalisir di kantor pos dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan 8 buah bukti surat yang telah diberi materai cukup serta dilegalisir di kantor pos dan diberi tanda T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int.-8;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ataupun ahli, walaupun sudah diberi waktu yang cukup untuk itu;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawab Jinawab, serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pihak, Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah anggota Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta yang ikut Pemilihan Umum Legislatif di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2009 dan mendapatkan suara terbanyak 1 dan 5 untuk daerah pemilihan Jakarta 2;-----
- Bahwa Penggugat telah ditetapkan serta dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 2009;-----
- Bahwa Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat tanggal 12 April 2010, dan selanjutnya diusulkan Penggantian Antar Waktunya oleh DPW Partai Demokrat dengan diganti oleh Desie Christhyana Sari, S.E. (Tergugat II Intervensi) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan Objek Sengketa, Pengadilan akan menilai apakah penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan,

Halaman 69 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Profesionalisme dan Asas Kepastian Hukum, sesuai amanat Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji penerbitan Objek Sengketa dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi Negara, maka Pengadilan akan menggunakan tolok ukur apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedur serta substansi, dan juga akan menguji Objek Sengketa *a quo* dengan menggunakan teori *Ex-Tunc* yaitu menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dengan menggunakan aturan serta fakta sebelum dan pada saat diterbitkannya objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa apakah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa, terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 294 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan, bahwa keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Nomor : 161.31-744 Tahun 2013, tertanggal 13 Maret 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta atas nama Desie Christhyana Sari, S.E. diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri (bukti P-1 = T-5 = T.II.Int-1/Objek Sengketa);-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan, bahwa Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur serta substansi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Anggota DPRD Provinsi berhenti antar waktu antara lain karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan (vide Pasal 332 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 102 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010);-----

Menimbang, bahwa Anggota DPRD Provinsi diberhentikan antar waktu antara lain apabila diusulkan oleh Partai Politiknya dan diberhentikan sebagai anggota Partai Politik (vide Pasal 332 ayat (2) huruf e dan h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 102 huruf (e dan h) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 );-----

Menimbang, bahwa pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi antara lain karena diusulkan oleh Partai Politiknya dan diberhentikan sebagai

Halaman 71 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Partai Politik, diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri (vide Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010);-----

Menimbang, bahwa paling lama 7 hari sejak diterimanya usul pemberhentian oleh Partai Politik, Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian (vide Pasal 333 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 103 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010) ;-----

Menimbang, bahwa paling lama 7 hari sejak diterimanya usul pemberhentian tersebut, Gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian Anggota DPRD Provinsi tersebut ( vide Pasal 333 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 103 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 );-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Demokrat yang telah ditetapkan sebagai Calon terpilih untuk Daerah Pemilihan Jakarta 2 sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor : 306/KPU-DKI /V/2009, tanggal 21 Mei 2009, yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.31-569 Tahun 2009, tanggal 24 Agustus 2009, dan selanjutnya disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Agustus 2009 (bukti P-4, P-5 dan P-9 );-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan P-12, ternyata Penggugat (Edward Haposan Napitupulu) telah diberhentikan sebagai Anggota Partai Demokrat berdasarkan Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 44/SK /DPP.PD/IV/2010, tanggal 12 April 2010 dan selanjutnya diusulkan/diinstruksikan kepada Pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk melakukan Pergantian Antar Waktu atas nama Penggugat digantikan oleh Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pemberhentiannya sebagai Anggota Partai Demokrat oleh DPP Partai Demokrat, Penggugat telah mengajukan upaya hukum dengan melakukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun Gugatan Penggugat dinyatakan tidak Dapat diterima (NO) karena hal tersebut merupakan masalah internal Partai, dan karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut menyebabkan Pergantian Antar Waktu menjadi ditunda sampai ada keputusan lebih lanjut dari DPP Partai Demokrat (bukti P-3 = T-1 = T.II.Int.-2 dan P10 );-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3 dan T-4 diperoleh fakta hukum bahwa ternyata DPD Partai Demokrat DKI Jakarta dengan Suratnya Nomor : 031/DPD.PD/DKI/VI/2012, tanggal 30 Juni telah berkirim Surat kepada Pimpinan DPRD DKI Jakarta tentang Pergantian Antar Waktu atas nama Penggugat yang digantikan oleh Tergugat II Intervensi, yang selanjutnya diteruskan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta ke Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 27 September 2012, selanjutnya diteruskan oleh Gubernur DKI Jakarta ke Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Pebruari 2013, kemudian oleh Menteri Dalam Negeri diterbitkanlah Objek Sengketa;-----

Halaman 73 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sebelum dilakukan PAW, ternyata telah diberhentikan sebagai anggota Partai Demokrat, dan oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa prosedur serta substansi yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik, dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Permohonan Penundaan terhadap Obyek Sengketa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan oleh Para Pihak dipersidangan yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap disimpan dan dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang

berkaitan;-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.462.000,- (Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 oleh Kami I NYOMAN HARNANTA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan HUSBAN, S.H., M.H. dan ELIZABETH I.E.H.L Tobing, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal**

**01 Agustus 2013** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Halaman 75 dari 76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HUSBAN, S.H., M.H.**

**I NYOMAN HARNANTA, S.H.**

**ELIZABETH I.E.L.H. TOBING, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGANTI**

**DIAH KUMALA DEWI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Kepaniteraan .....	Rp.360.000,-
4. Meterai Putusan Sela.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan .....	Rp 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.462.000,-

(Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)